



## GUBERNUR SUMATERA SELATAN

Palembang, 29 Mei 2020

Kepada

- Yth.
1. Sekretaris Daerah Prov. Sumsel.
  2. Staf Ahli Gubernur Prov. Sumsel.
  3. Asisten Sekretaris Daerah Prov. Sumsel.
  4. Kepala Perangkat Daerah  
di Lingkungan Pemerintah Prov. Sumsel.

Palembang

### SURAT EDARAN

NOMOR : 800/1619 /BKD.I/2020

#### TENTANG

**PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN  
NOMOR 800/1544/BKD.I/2020 TANGGAL 20 MEI 2020 TENTANG PENYESUAIAN SISTEM  
KERJA BAGI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI  
SUMATERA SELATAN PADA PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR  
(PSBB) DALAM WILAYAH KOTA PALEMBANG**

Memperhatikan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 800/1544/BKD.I/2020 Tanggal 20 Mei 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Wilayah Kota Palembang, disampaikan hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tugas kedinasan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, melalui rumah/ tempat tinggal (Work From Home) yang berdasarkan Surat Edaran Gubernur Sumatera Selatan Nomor 800/1544/BKD.I/2020 tanggal 20 Mei 2020 berakhir pada tanggal 2 Juni 2020, maka **diperpanjang sampai dengan 4 Juni 2020** dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.
2. Terkait hal-hal perjalanan dinas bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan diatur sebagai berikut :
  - a. Penerbitan dan pemberian surat tugas perjalanan dinas kepada pegawai Aparatur Sipil Negara dilaksanakan secara selektif, akuntabel, dan penuh kehati-hatian, dengan memperhatikan tingkat urgensi pelaksanaan perjalanan dinas yang ditandatangani oleh minimal Pejabat setingkat Eselon 2.
  - b. Menunjukkan hasil negatif COVID-19 berdasarkan *Polymerase Chain Reaction* (PCR) Test/Rapid Test atau surat keterangan sehat dari dinas kesehatan/rumah sakit/puskesmas/klinik kesehatan.

- c. Menunjukkan identitas diri (KTP atau tanda pengenal lainnya yang sah).
  - d. Melaporkan rencana perjalanan (jadwal keberangkatan, jadwal pada saat berada di daerah penugasan, serta waktu kepulangan).
  - e. Apabila terdapat pejabat dan/atau Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melanggar hal sebagaimana dimaksud pada angka 2 diatas, maka yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11/SE/IV/2020 tentang Pedoman Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Aparatur Sipil Negara yang Melakukan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik pada Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
3. Hal-hal yang tidak diatur dalam Surat Edaran Gubernur ini tetap berpedoman pada Surat Edaran Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 800/1544/BKD.I/2020 tanggal 20 Mei 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Wilayah Kota Palembang.

Demikian agar menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, terima kasih.



**GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**H. HERMAN DERU**

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta ;
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang ;
4. Bupati/Walikota se Provinsi Sumatera Selatan di tempat.